

NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum Of Understanding (MOU)

Antara



**PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
dengan**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum Of Understanding (MOU)
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS IB
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG
PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN REKAP SALINAN PUTUSAN
SECARA ONLINE



NOMOR : W11-A29/479/HM.01/III/2022

NOMOR : 945/KK.11.02/6/PW.00/3/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Maret 2022 yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : AKHMAD KHOLIL IRFAN, S.Ag., S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Tingkat I /IV b

NIP : 197306261998031001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Alamat : Jalan Raya Kaliori No. 58, Banyumas

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyumas untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

2. Nama : Drs. H. AKHSIN AEDI, M.Ag.

Pangkat : Pembina Tingkat I /IV b

NIP : 196403221992031002

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Alamat : Jalan Mayor Jenderal DI. Panjaitan Nomor 1 Purwokerto

Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan nota kesepahaman dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Banyumas dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banyumas dan rekap salinan putusan secara cepat *real time* sepakat untuk mengadakan *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam nota kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB;
2. Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Banyumas;
4. Aplikasi *i-SEMAR* (Informasi Salinan Putusan Elektronik Mewujudkan Administrasi Representatif) adalah aplikasi *online* yang dapat diakses oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan KUA Tingkat Kecamatan sewilayah Kabupaten Banyumas sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi salinan putusan perceraian pada Pengadilan Agama Banyumas.

PASAL 2

MAKSUD dan TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan *real time*;
2. Nota kesepahaman ini bertujuan Memberikan kemudahan informasi terjadinya putusan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas, bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai;
3. Hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - Memberikan informasi terjadinya putusan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas, bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi *i-SEMAR* secara *online*

- Dengan diuploadnya salinan putusan perceraian secara elektronik melalui aplikasi *i-SEMAR*, maka PIHAK PERTAMA tidak lagi mengirimkan salinan putusan perceraian secara fisik kepada PIHAK KEDUA
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi pencatatan perceraian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui aplikasi *i-SEMAR*
 3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - Mensosialisasikan pengguna aplikasi *i-SEMAR* kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sewilayah Kabupaten Banyumas;
 - Memverifikasi dan memvalidasi data perceraian dalam aplikasi *i-SEMAR*, ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya.
 4. Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - Mendapatkan informasi terkait terjadinya putusan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas;
 - Bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK PERTAMA secara *real time*.

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi terjadinya putusan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas, bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara *online* yang bisa diakses kapan saja/ setiap waktu.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :

- Keadilan
- Non Diskriminasi
- Transparansi
- Akuntabel

- Bertanggungjawab
 - Professional
2. **PIHAK KEDUA** dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi *i-SEMAR* setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1).

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Nota kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri nota kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Nota kesepahaman ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran nota kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut nota kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dalam nota kesepahaman pasal 6 ayat (1), wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana pasal 6 ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini secara periodik minimal sekali enam bulan;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini secara periodik minimal sekali dalam enam bulan;
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 9

LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan nota kesepahaman ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam nota kesepahaman ini tersebut harus dituangkan dalam nota kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 10 PENUTUP

Demikian *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA
Drs. H. AKHSIN AEDI, M.Ag.



PIHAK PERTAMA
AKHMAD KHOLIL IRFAN, S.Ag., S.H., M.H.

